



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha perdagangan dan perindustrian merupakan salah satu pilar ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan stabilitas nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.;
 - b. bahwa usaha perdagangan dan Perindustrian yang memerhatikan kemampuan modal usaha, pertumbuhan ekonomi, iklim usaha, investasi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja, merupakan salah satu upaya penting guna menciptakan struktur ekonomi yang mandiri, sehat dan kukuh.
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perdagangan dan perindustrian dipandang perlu adanya pengaturan usaha perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Morowali.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan Perindustrian;

- Mengingat:
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten

Buol, Kabupaten Morowali Dan kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

dan

BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
2. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
3. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa didalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
4. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha serta bentuk badan usaha lainnya.

5. Perusahaan Industri setiap orang yang melaksanakan kegiatan di bidang industri yang berkedudukan di kabupaten Morowali.
6. Perijinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha.
7. Perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perijinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota Kepada Pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
8. Komitmen adalah Pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi Persyaratan ijin usaha dan atau ijin komersial atau operasional.
9. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan Pelaku Usaha melalui OSS.
11. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
13. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait atau sama lain dengan tujuan untuk menyampaikan, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
14. Akun Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut Akun SIINas adalah akun yang digunakan untuk dapat mengakses SIINas.
15. Surat Keterangan adalah surat yang menyatakan pemenuhan ketentuan bagi Perusahaan Industri untuk di kecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.
16. Promosi Dagang adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, dan/atau menyebar luaskan informasi hasil produksi Barang dan/atau Jasa untuk menarik minat beli konsumen, baik didalam negeri maupun diluar negeri, dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan mencari hubungan dagang.
17. Sistem Informasi Perdagangan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi Perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian Perdagangan.
18. Kegiatan usaha industri adalah kegiatan mengolah bahan baku

dan/atau memanfaatkan sumber daya industri untuk menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, dan/atau menyediakan jasa industri.

19. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.
20. Bidang usaha industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau Jenis Industri.
21. Perluasan Industri yang selanjutnya disebut dengan Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5 (lima) digit yang sama sebagaimana tercantum dalam Perizinan berusaha.
22. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
24. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri.
25. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.
26. Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri.
27. Informasi Industri adalah hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan, atau narasianalisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunaanya.
28. Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
29. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
30. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
31. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
32. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup

- dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
33. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah bukti pendaftaran Gudang yang diberikan kepada Pemilik Gudang.
 34. Usaha Pergudangan adalah kegiatan usaha jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung dan memperlancar kegiatan usaha perdagangan barang.
 35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
 36. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian Waralaba.
 37. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disebut STPW adalah bukti pendaftaran prospektus penawaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba bagi Pemberi Waralaba dan/atau Pemberi Waralaba lanjutan serta bukti pendaftaran perjanjian Waralaba bagi Penerima Waralaba dan/atau Penerima Waralaba lanjutan, yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran.
 38. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.
 39. Hari adalah hari kerja.
 40. Metrologi legal adalah metrologi yang pengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
 41. Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan lainnya yang selanjutnya disebut Alat UTTP adalah Alat UTTP yang dipergunakan oleh orang perseorangan atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan dan/atau kegiatan usaha lainnya.
 42. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberi keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda terabatal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
 43. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda terasah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberi keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur,

- takar, timbang dan perlengkapannya yang telah di tera.
44. Daerah adalah kabupaten Morowali.
 45. Bupati adalah Bupati Morowali.
 46. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Usaha Perdagangan; dan
- b. Usaha Perindustrian.

BAB II

USAHA PERDAGANGAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dalam bidang Perdagangan berwenang melaksanakan:
 - a. Perizinan berusaha;
 - b. pendaftaran perusahaan;
 - c. sarana distribusi perdagangan;
 - d. stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - e. pengembangan ekspor; dan
 - f. standarisasi dan perlindungan konsumen.
- (2) Jenis Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Perizinan Berusaha dan pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui lembaga OSS.
- (4) Kewenangan sarana distribusi perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; dan
 - b. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat.
- (5) Kewenangan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - b. pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar;
 - c. melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya; dan
 - d. pengawasan pupuk dan pestisida dalam pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi.
- (6) Kewenangan pengembangan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

- a. penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, lokal dan misi dagangbagi produk ekspor unggulan Daerah;
 - b. penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor lintas daerah dalam Provinsi.
- (7) Kewenangan standarisasi dan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi pelaksanaan berupa Metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

Pasal 4

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa yang berkedudukan atau berdomisili di Daerah wajib memiliki Perizinan berusaha.
- (2) Perusahaan atau usaha yang dikecualikan dari kewajiban memperoleh Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau Badan pemegang Perizinan berusaha hanya dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan yang tercantum dalam Perizinan berusaha yang dimiliki.
- (2) Selain Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan Perizinan Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro.

Pasal 6

Perizinan berusaha dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan:

- a. Usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum dalam Perizinan berusaha;
- b. Usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar; atau
- c. Usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersendiri.

Pasal 7

Perizinan berusaha diberikan kepada Pemilik/Pengurus/Penangguna jawab Perusahaan Perdagangan atas nama Perusahaan.

Pasal 8

Perizinan berusaha dapat diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan kepada penanam modal asing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dibidang penanaman modal.

Pasal 9

Perusahaan yang telah memperoleh Perizinan berusaha apabila melakukan perubahan, wajib melakukan Perubahan Perizinan berusaha melalui Lembaga OSS.

Paragraf 3 Pelaporan

Pasal 10

Perusahaan pemegang NIB yang modal dan kekayaan bersih di bawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dibebaskan dari kewajiban menyampaikan laporan.

Pasal 11

Perusahaan yang telah memperoleh NIB dengan modal disetor dan kekayaan bersih diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib menyampaikan laporan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan perdagangan mengenai kegiatan usahanya setiap 1 (satu) tahun sekali selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Pasal 12

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh NIB dengan modal disetor dan kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib menyampaikan laporan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan perdagangan mengenai kegiatan usahanya sebanyak dua (2) kali dalam setahun.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. semester pertama selambat-lambatnya, setiap tanggal 31 Juli; dan
 - b. semester kedua selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (3) Dalam Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemegang NIB menyerahkan identitas orang atau Badan dan/atau perubahannya, jenis dan macam komoditi, Negara tujuan ekspor dan jumlah tenaga kerja.

Pasal 13

Setiap perusahaan yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha perdagangan selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya, wajib melaporkan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan sesuai dengan Perizinan berusaha yang dimilikinya disertai alasan penutupan.

Pasal 14

Perangkat Daerah yang tugasnya di bidang pelayanan perizinan terpadu satu pintu mengeluarkan Surat Keterangan Penutupan dalam hal terjadi penutupan perusahaan.

Bagian Ketiga Tanda Daftar Gudang

Pasal 15

- (1) Setiap badan usaha atau perorangan yang memiliki dan/atau mempergunakan Gudang wajib memiliki TDG.
- (2) TDG diberikan kepada Badan Usaha atau perorangan yang memenuhi persyaratan pemenuhan komitmen.

Pasal 16

- (1) Gudang yang wajib didaftarkan merupakan ruangan yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang dagangan.
- (2) Setiap perusahaan usaha pergudangan wajib menyelenggarakan pencatatan administrasi gudang mengenai jenis dan jumlah Barang yang disimpan, yang masuk dan keluar gudang sehingga dapat diikuti lalu lintas barang dari dan ke gudang tersebut.

Pasal 17

- (1) Perusahaan atau perorangan yang melakukan penyimpanan barang tertentu dalam gudang yang melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal wajib melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (2) Untuk dapat melakukan penyimpanan digudang melebihi kebutuhan dari 3 (tiga) bulan, pemilik gudang wajib memiliki Surat Keterangan Penyimpanan Barang dari Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan-ketentuan TDG adalah gudang yang melekat dengan usaha perindustriannya.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran TDG, perubahan dan penggantian TDG dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik di bidang Perdagangan

Bagian Keempat Waralaba

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Waralaba harus didasarkan pada Perjanjian

Waralaba antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.

- (2) Perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan hukum Indonesia, dan harus disampaikan oleh Pemberi Waralaba kepada calon Penerima Waralaba sebelum penandatanganan Perjanjian Waralaba.
- (3) Pemberi Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pemberi Waralaba berasal dari luar negeri;
 - b. pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri;
 - c. pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri; dan
 - d. pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri.
- (4) Pemberi Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki STPW.
- (5) Pengajuan permohonan STPW melalui lembaga OSS.
- (6) Penerima Waralaba wajib memiliki STPW
- (7) Penerima Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. penerima Waralaba berasal dari Waralaba luar negeri
 - b. penerima Waralaba berasal dari Waralaba dalam negeri;
 - c. penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba luar Negeri; dan
 - d. penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba dalam negeri.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Waralaba diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Promosi Dagang

Pasal 20

- (1) Untuk memperluas akses pasar bagi Barang dan/atau Jasa produksi dalam negeri, Pemerintah Daerah memperkenalkan barang dan/atau jasa dengan cara:
 - a. menyelenggarakan promosi dagang di dalam negeri dan/atau diluar negeri; dan/atau
 - b. berpartisipasi dalam promosi dagang didalam negeri dan/atau di luar negeri.
- (2) Promosi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pameran dagang; dan
 - b. misi dagang.
- (3) Promosi Dagang yang berupa pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pameran dagang internasional;
 - b. pameran dagang nasional; atau
 - c. pameran dagang lokal.
- (4) Pelaksanaan kegiatan promosi dagang diluar negeri oleh Pemerintah Daerah dilakukan berkoordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia diluar negeri di negara terkait.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas dan/atau kemudahan untuk pelaksanaan kegiatan pameran dagang yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau lembaga selain pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas dan/atau kemudahan pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. penyelenggara promosi dagang nasional; dan
 - b. peserta lembaga selain pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan pelaku usaha nasional.
- (3) Pemerintah Daerah saling mendukung dalam melakukan pameran dagang untuk mengembangkan ekspor komoditas unggulan nasional.

Bagian Keenam Metrologi Legal

Pasal 22

- (1) Kegiatan Metrologi Legal meliputi:
 - a. Teradan Tera Ulang; dan
 - b. Pengawasan.
- (2) Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeriksaan, pengujian dan pembubuhan tanda tera pada Alat UTTP.
- (3) Jenis-jenis tanda tera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan meliputi tanda sah, tanda batal, tanda jaminan, tanda daerah, dan tanda pegawai yang berhak;
- (4) Ketentuan tentang alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan meliputi Wajib ditera dan ditera ulang, dibebaskan dari tera atau tera ulang atau dari kedua-duanya, dan syarat-syaratnya harus dipenuhi;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan tera dan tera ulang diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III USAHA PERINDUSTRIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

Pemerintah Daerah dalam bidang perindustrian mempunyai wewenang dalam:

- a. Perencanaan pembangunan industri;
- b. Perizinan berusaha sektor industri; dan
- c. Sistem informasi industri.

Pasal 24

- (1) Kewenangan perencanaan pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan dengan menyusun rencana pembangunan industri Daerah.
- (2) Penyusunan rencana pembangunan industri dilakukan sebagai berikut:
 - a. mengacu pada rencana induk pembangunan industri nasional; dan
 - b. kebijakan nasional.
- (3) Rencana Pembangunan Industri disusun dengan memperhatikan:
 - a. potensi sumber daya Industri Daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah Daerah; dan
 - c. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.
- (4) Rencana Pembangunan Industri ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 25

- (1) Jenis Perizinan berusaha di bidang Industri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan OSS dan SIINas secara terintegrasi.
- (3) Usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lokasinya harus berada di Daerah.

Pasal 26

- (1) Kewenangan sistem informasi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan dengan menyampaikan laporan informasi Perizinan Berusaha sektor industri.
- (2) Laporan informasi Perizinan Berusaha sektor Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui SIINas yang terintegrasi dengan OSS.
- (3) Pelaku usaha yang memperoleh Perizinan Berusaha sektor industri wajib memiliki akun SIINas.

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha Industri wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Industri Kecil; dan
 - b. Industri Menengah.
- (3) Industri kecil dan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Perusahaan Industri yang telah memperoleh Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) wajib:

- a. melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan
- b. menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan.

Pasal 29

- (1) Perusahaan Industri yang akan menjalankan usaha Industri wajib berlokasi di Kawasan Industri.
- (2) Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri dengan ketentuan:
 - a. belum memiliki Kawasan Industri di Daerah;
 - b. telah ada Kawasan Industri di Daerah tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis;
 - c. Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau
 - d. Industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
- (3) Perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berlokasi di Kawasan Industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Penentuan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

Perizinan Berusaha sektor perindustrian berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha Industri sesuai dengan Perizinan berusaha yang dimiliki.

Pasal 31

Perizinan berusaha berlaku juga sebagai izin tempat penyimpanan mesin/peralatan, Bahan Baku, dan/atau hasil produksi dengan ketentuan:

- a. Tempat penyimpanan dimaksud terkait dengan kegiatan dan/atau kepentingan produksi Perusahaan Industri bersangkutan yang tidak terpisah dari kegiatan Industrinya dan berada dalam 1 (satu) lokasi usaha Industri; dan
- b. tempat penyimpanan dimaksud tidak disewakan atau dikomersialkan.

Pasal 32

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang memiliki Perizinan Berusaha sektor industri dapat melakukan Perluasan.

- (2) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan yang menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, wajib memiliki Perizinan berusaha untuk kegiatan perluasan usaha Industri.
- (3) Apabila diperlukan, Perusahaan industri yang tidak diwajibkan memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan perluasan usaha Industri, dapat memperoleh Perizinan berusaha untuk kegiatan perluasan usaha Industri sesuai persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan Industri yang Perluasannya berpengaruh terhadap lingkungan hidup wajib melakukan perubahan terhadap dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal diperlukan Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha untuk kegiatan perluasan usaha Industri.

Pasal 33

Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha Perluasan Usaha Industri diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain dalam rangka Perluasan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Perizinan Berusaha Perluasan Usaha Industri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik di bidang Perindustrian.

Pasal 35

- (1) Setiap kegiatan usaha pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri wajib memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d.
- (2) Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik di bidang Perindustrian.

Pasal 36

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38 merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum dan didirikan berdasarkan hukum indonesia serta berkedudukan di indonesia.

- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Koperasi; atau
 - d. Perseroan Terbatas.

Pasal 37

Pembangunan Kawasan Industri dilakukan sesuai dengan pedoman teknis pembangunan Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan usaha Perluasan Kawasan wajib memiliki Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha Perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e.
- (2) Perluasan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berada dalam Satu Hamparan dan berlokasi di KPI sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Dalam hal Perluasan Kawasan dilakukan bukan dalam Satu Hamparan, Perusahaan Kawasan Industri memperoleh Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha Perluasan Kawasan Industri berdasarkan Komitmen melalui sistem OSS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha Perluasan Kawasan Industri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik di bidang Perindustrian.

Pasal 39

Pelaku usaha yang memperoleh Perizinan Berusaha di sektor perindustrian wajib memiliki Akun SIINas.

Pasal 40

- (1) Setiap Orang atau kelompok hanya dapat memiliki 1 (satu) akun SIINas
- (2) Kelompok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mewakili badan usaha, badan hukum, atau lembaga yang memiliki identitas yang terpisah dari perorangan yang memiliki atau mengelola kelompok.

BAB IV
PENDAFTARAN PELAKSANAAN
PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 41

- (1) Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara mengakses laman OSS mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam rangka mendukung kemampuan dalam penyelenggaraan usaha perdagangan dan perindustrian.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, monitoring dan evaluasi, pendidikan dan pelatihan, serta kegiatan yang diarahkan guna pemberdayaan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan Perdagangan dan Perindustrian.

Bagian Kedua
Pengendalian dan Pengawasan

Paragraf 1
Pengendalian dan Pengawasan Usaha Perdagangan

Pasal 43

- (1) Bupati mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pengendalian di bidang perdagangan.
- (2) Wewenang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. bahan berbahaya;
 - b. pupuk serta pestisida dalam rangka pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi;
 - c. gudang;
 - d. minuman beralkohol; dan
 - e. barang kebutuhan pokok dan barang penting di Daerah.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan yang dilaksanakan oleh usaha perdagangan.
- (4) Bupati mendelegasikan kewenangan pelaksanaan pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Perdagangan.

- (5) Pelaksanaan pemberian, pengawasan dan pengendalian Perizinan berusaha di bidang Perdagangan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang pelayanan terpadu satu pintu.
- (6) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pengendalian dan Pengawasan Usaha Industri

Pasal 44

- (1) Bupati mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di urusan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam pelaksanaan:
 - a. pemanfaatan sumber daya alam;
 - b. data Industri dan data Kawasan Industri;
 - c. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha Industri dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri;
 - d. keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, dan penyimpanan dan pengangkutan; dan
 - e. manajemen air.
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan berdasarkan pelibatan oleh Menteri.
- (5) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Kewajiban Pemasangan Papan Nama Perusahaan

Pasal 45

Setiap perusahaan dibidang perdagangan dan perindustrian yang telah memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha wajib memasang papan nama perusahaan guna pelaksanaan pengendalian dan pengawasan.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana;
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana;
 - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan; dan
 - e. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (4), Pasal 29, Pasal 33 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4), Pasal 43, dan/atau Pasal 44 (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemusnahan barang dalam hal kadaluarsa, palsu, tidak sesuai Standar Nasional Indonesia, dan/atau membahayakan kesehatan;
 - c. Pembekuan izin sementara;
 - d. Pencabutan izin;
 - e. penyegelan; dan/atau
 - f. penutupan tempat usaha.
 - g. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:

- h. penzegelan; dan/atau
 - i. penutupan tempat usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Perusahaan Industri yang tidak melakukan kegiatan usaha Industri selama jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 1 (satu) tahun.
- (2) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dan tidak melakukan kegiatan usaha Industri, IUI yang dimiliki Perusahaan Industri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan, Pasal 20 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang telah memiliki Perizinan sektor Perdagangan dan Perizinan sektor Perindustrian yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang saat diundangkannya Peraturan Daerah ini masih dalam proses permohonan, diterbitkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 8 Desember 2022
BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

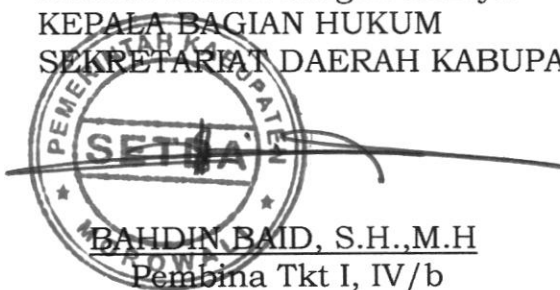
Diundangkan di Bungku
pada tanggal 9 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022 NOMOR..027
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI
SULAWESI TENGAH NOMOR: 108, 27/2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI


BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembina Tkt I, IV/b

NIP. 19820602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN

I. UMUM

Pembangunan yang dilakukan di daerah harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk mewujudkan cita-cita luhur masyarakat yang adil dan makmur. Dengan demikian, pembangunan di daerah diarahkan sebagai satu kesatuan dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional dibidang ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, maka keberadaan Perdagangan dan Perindustrian merupakan penggerak utama dalam pembangunan dibidang ekonomi. Adanya Perdagangan dan Perindustrian yang memerhatikan kemampuan modal usaha, pertumbuhan ekonomi, iklim usaha, investasi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja, merupakan salah satu upaya penting guna menciptakan struktur ekonomi yang mandiri, sehat dan kukuh.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta peraturan pelaksanaannya, maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, memberikan tuntutan kepada daerah untuk segera mengatur dan menyesuaikan peraturan daerah tentang Perdagangan dan Perindustrian. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, maka dapat diperoleh pemahaman bahwa perdagangan yang merupakan penggerak utama perekonomian tidak hanya terbatas pada aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi Barang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha. Termasuk juga aktivitas perekonomian yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang diselaraskan dengan

konsepsi pengaturan dibidang Perdagangan sesuai dengan cita-cita pembentukan negara Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian juga pengaturan perindustrian, memberikan tuntutan agar daerah mengatur perindustrian dengan tetap menjamin aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Untuk itu, guna menyelaraskan pembangunan di daerah dengan pembangunan nasional, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali memberikan pengaturan yang baru terkait dengan penyelenggaraan usaha Perdagangan dan Perindustrian. Adapun aspek-aspek yang diatur dalam bidang perindustrian meliputi perencanaan pembangunan industri, perizinan industri dan sistem informasi industri. Dalam hal perdagangan, diatur mengenai perizinan, pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, serta standarisasi dan perlindungan konsumen.

II. PASAL DEMI

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri” termasuk kegiatan mengolah Bahan Baku atau sumber daya Industri milik orang lain untuk menghasilkan barang berdasarkan pesanan orang tersebut.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus” adalah Industri yang menggunakan Bahan Baku yang karena karakteristik Bahan Bakunya memerlukan lokasi yang terintegrasi dengan sumber Bahan Baku.

Yang dimaksud dengan “Industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus” adalah Industri yang memerlukan lokasi tertentu dengan pertimbangan antara lain faktor/kondisi produksi, keamanan, geografis, dan sosial budaya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Yang dimaksud dengan “izin tempat penyimpanan” adalah izin gudang atau tanda daftar gudang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lokasi” adalah tempat Perusahaan Industri melakukan kegiatan usaha Industri. Yang dimaksud dengan “1(satu) lokasi Industri” adalah lokasi pelaksanaan kegiatan Industri (pabrik) yang terletak dalam 1 (satu) bentangan lahan yang tidak dipisahkan oleh suatu pemisah, misalnya jalan atau sungai.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR ...0315